

BAB II

TINJAUAN TENTANG TANGGUNGJAWAB NEGARA TERHADAP KORBAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DI BIDANG AGAMA

A. Tanggungjawab Negara Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Warga Negara

1. Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) Yang Demokratis

Negara demokrasi adalah Negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat atau jika ditinjau dari sudut organisasi, Negara demokrasi adalah suatu pengorganisasian Negara yang dilakukan oleh rakyat itu sendiri atau atas persetujuan rakyat, karena kedaulatan berada ditangan rakyat.⁷ Negara demokrasi sangat menempatkan rakyat pada posisi sentral (rakyat yang berkuasa). Secara umum Negara adalah organisasi kekuasaan atau intergrasi dari kekuasaan politik, Negara adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik, Negara merupakan agensi atau alat dari masyarakat, yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat.⁸

Sebagai suatu agensi (alat) dari masyarakat, artinya Negara mempunyai tanggungjawab untuk menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat. Negara bertanggungjawab menyelesaikan konflik apabila terjadi konflik dalam masyarakat. Disini disebutkan bahwa Negara memiliki tanggungjawab untuk menjaga

⁷ <http://amzulian.fh.unsri.ac.id/index.php/posting/14>, pada 23.06, tanggal 5 maret 2012

⁸ <http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi>, pada 23.10, tanggal 5 maret 2012

ketertiban, keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat, artinya tanggungjawab Negara adalah untuk mencapai kesejahteraan rakyat.⁹ tujuan tersebut sama dengan tujuan dari Negara kesejahteraan (*Welfare State*).

Tanggungjawab adalah kewajiban atau beban yang harus di pikul atau di penuhi sebagai akibat dari perbuatan pihak yang berbuat, atau sebagai akibat dari perbuatan pihak lain, atau sebagai pengabdian, atau pengorbanan pihak yang memiliki tanggungjawab.¹⁰ Kekuasaan yang dimiliki oleh Negara demokrasi bukan semata-mata diperoleh begitu saja, tetapi merupakan pemberian dari masyarakat. Negara demokrasi hanya merupakan mandataris dari masyarakat, masyarakat menyerahkan kekuasaan dan hak-haknya kepada Negara demokrasi, dimaksudkan supaya Penguasa Negara demokrasi mempunyai wewenang untuk menjalankan tugasnya melindungi hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat agar masyarakat mencapai kesejahteraan.¹¹ Dalam Negara kesejahteraan (*Welfare state*) Negara mendapatkan kesejahteraannya dengan cara menjadikan hak setiap warga Negara sebagai alasan utama untuk membuat kebijakan Negara (kekuasaan berada di tangan rakyat).

Negara Republik Indonesia adalah sebuah Negara demokrasi, yaitu Negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat. Negara demokrasi sangat menempatkan rakyat pada posisi sentral (rakyat

⁹ Miriam budiardjo, *Dasar-dasar ilmu politik*, (jakarta : Gramedia, 1986) hlm 38

¹⁰ <http://bloggingbersama.blogspot.com/2011/06/pengertian-tanggung-jawab.html>, jam 21:41, 7 april, 2012

¹¹ Miriam budiardjo, *dasar-dasar ilmu politik*, (jakarta : Gramedia, 1986)

yang berkuasa). Hak yang dimiliki oleh masyarakat, merupakan kewajiban bagi Negara demokrasi untuk melindunginya. Berikut adalah Macam-macam hak yang dimiliki oleh masyarakat :

- a. Setiap warga Negara berhak mendapatkan perlindungan hukum;
- b. Setiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak;
- c. Setiap warga Negara mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam Pemerintahan;
- d. Setiap warga Negara berhak untuk memilih, memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan atas pilihannya sendiri, yang dipercayai oleh setiap warga Negara;
- e. Setiap warga Negara berhak atas pendidikan dan pengajaran;
- f. Setiap warga Negara memiliki hak yang sama dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat secara lisan maupun tulisan berdasarkan Undang-undang yang berlaku.

Selain memiliki hak, warga Negara juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi, karena untuk mendapatkan hak tersebut, warga Negara juga harus melakukan apa yang menjadi kewajibannya. Kewajiban warga Negara antara lain adalah :

- a. Setiap warga Negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela dan mempertahankan Kedaulatan Negara Indonesia dari serangan musuh;

- b. Setiap warga Negara wajib membayar pajak dan retitusi yang ditetapkan oleh Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah (Pemda);
- c. Setiap warga Negara wajib mentaati dan menjunjung tinggi Dasar Negara, hukum dan Pemerintah tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya;
- d. Setiap warga Negara berkewajiban taat, tunduk dan patuh kepada segala hukum yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia;
- e. Setiap warga Negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa, agar bangsa berkembang maju ke arah yang lebih baik.

Negara demokrasi merupakan alat dari masyarakat yang diberi wewenang oleh masyarakat untuk menjalankan suatu kekuasaan, yang bertujuan untuk melindungi hak-hak warga Negara dan Negara kesejahteraan (*Welfare state*) menjadikan hak-hak warga Negara sebagai dasar membuat kebijakan. Negara kesejahteraan yang demokratis memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

- a. Menegakkan hak atas kemerdekaan dan persamaan bagi setiap warga Negara di hadapan hukum;
- b. Membuat dan melaksanakan aturan-aturan hukum nasional yang adil dan tidak diskriminasi terhadap warga Negara;
- c. Membela, melindungi warga Negara dari berbagai bentuk ancaman dan bahaya;
- d. Memajukan kesejahteraan sosial warganya;

- e. Mencerdaskan kehidupan bangsa;
- f. Ikut serta dalam segala upaya pemeliharaan ketertiban dunia yang berdasarkan pada perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pada intinya Negara yang bertanggungjawab adalah Negara yang menghargai dan menegakkan hak-hak yang dimiliki oleh warga Negaranya, melindungi warganya dari berbagai ancaman bahaya, mempublikasikan hak-hak yang dimiliki oleh warga Negaranya secara transparan, dan senantiasa mengusahakan kesejahteraan hidup warganya. Hak-hak yang dimiliki oleh warga Negara merupakan kewajiban bagi sebuah Negara untuk melindunginya. Berikut ini adalah hak warga Negara yang berlaku umum yang hampir berlaku diseluruh dunia :

- a. Hak untuk hidup;
- b. Hak untuk mendapatkan pekerjaan;
- c. Hak pelayanan kesehatan;
- d. Hak untuk mendapatkan pendidikan;
- e. Hak untuk hidup dan rasa aman;
- f. Hak untuk merdeka;
- g. Hak untuk memeluk suatu keyakinan atau agama;
- h. Hak untuk berkumpul dan berpendapat.¹²

Semua hak itu harus mampu dipenuhi oleh Negara, karena itu merupakan tanggungjawab Negara. Negara Republik Indonesia merupakan Negara yang meletakkan kekuasaan di tangan rakyat (Negara demokrasi),

¹² <http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi>, pada 23.28, tanggal 5 maret 2012

dan membuat kebijakan berdasarkan kepentingan rakyat (Prinsip Negara kesejahteraan) dengan demikian Negara Republik Indonesia hanya merupakan alat dari masyarakat, dan sebagai alat dari masyarakat, Negara Republik Indonesia harus mampu menjalankan kewajibannya untuk melindungi hak-hak yang dimiliki oleh warga Negara Republik Indonesia, agar rakyat dapat merasakan dengan nyata bahwa kekuasaan memang benar-benar berada di tangan rakyat. Negara harus mampu menciptakan rasa aman, nyaman, adil dan tentram dalam kehidupan masyarakat.

Negara kesejahteraan (*Welfare state*) merupakan suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi, yang sah dan ditaati oleh rakyat, yang memiliki tujuan untuk mensejahterakan rakyat. Keberadaan Negara secara umum adalah untuk memudahkan anggotanya (rakyat) untuk mencapai tujuan bersama atau cita-cita bersama.¹³ Jhon locke dan Rousseau mengartikan Negara sebagai suatu badan atau organisasi hasil dari perjanjian masyarakat, sedangkan George jellinek mengartikan Negara sebagai suatu organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah berkediaman diwilayah tertentu.¹⁴ Negara memiliki kekuasaan yang kuat terhadap rakyat, kekuasaan dalam arti kemampuan seseorang atau suatu kelompok orang untuk mempengaruhi orang lain atau kelompok lain. Dalam Negara kesejahteraan (*Welfare State*) dan Negara

¹³ Mahatma Gandhi: *Prinsip Hidup pemikiran dan konsep ekonomi*, (Prancis : Alappat)

¹⁴ <http://id.Kangmoes.com> pada 21.29PM, tanggal 5 april 2012

demokrasi, Negara merupakan aktor pertama dan utama yang bertanggungjawab untuk mencapai janji kesejahteraan kepada rakyat.¹⁵

Berdasarkan tanggungjawab yang dimiliki oleh Negara kesejahteraan (*Welfare State*) dan Negara demokrasi, kesejahteraan rakyat merupakan tujuan utama.¹⁶ Tanggungjawab merupakan suatu keadaan wajib menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya, atau memberikan jawab dan menanggung akibat dari tanggungjawab tersebut. Tanggungjawab selalu berkisar pada kesadaran untuk melakukan, kesediaan untuk melakukan dan kemampuan untuk melakukan sesuatu¹⁷. Peran Negara kesejahteraan (*Welfare state*) dalam pembangunan kesejahteraan mencakup lima hal yaitu :

- a. Peran ekstraksi yakni mengumpulkan sumber daya, misalnya memperoleh devisa dari ekspor, eksploitasi sumber daya alam, menarik pajak atau menggali pendapatan hasil daerah.
- b. Peran regulasi yaitu, melancarkan kebijakan dan peraturan yang digunakan untuk mengatur dan mengurus barang-barang publik dan warganya.
- c. Fungsi pelayanan publik berjalan secara efektif dan profesional.

¹⁵ Mahatma Gandhi. *Prinsip Hidup pemikiran dan konsep ekonomi*, (Jakarta : Nusamedia dan nuansa 2005)

¹⁶ Darmawan T dan Sugeng B, *Memahami Negara Kesejahteraan: beberapa catatan bagi Indonesia*, (jakarta : jurnal politika 2006)

¹⁷ Supartono, Ilmu Budaya Dasar (Bogor : Ghalia Indonesia) hlm 145.

- d. Peran investasi ekonomi yaitu mengeluarkan biaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
- e. Peran distribusi sosial yaitu Negara mengeluarkan belanja untuk membiayai pembangunan sosial atau kebijakan sosial. Wujud konkritnya adalah pelayanan publik untuk memenuhi hak-hak dasar warga Negara.

Kelima peran dari Negara kesejahteraan (*Welfare state*) tersebut dapat terlaksana dalam situasi normal, dimana Negara kesejahteraan (*Welfare state*) mempunyai kekuasaan politik yang besar dan mempunyai basis materi (ekonomi) yang memadai, sehingga terjadi keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial.

Negara kesejahteraan (*Welfare state*) dalam sejarahnya pertama kali muncul di Inggris dengan di tanda tangannya Undang-undang Kemiskinan (*The poor relief act*) pada Tahun 1598 (diamandemen beberapa kali).¹⁸ Negara kesejahteraan (*Welfare State*) sebenarnya merupakan kelanjutan dan perluasan dari hak-hak warga Negara yang selama 300 (tiga ratus) tahun secara perlahan baru berhasil diakui dan terpenuhi.

Hak-hak warga Negara tersebut antara lain meliputi :

- a. Hak sipil (hak kebebasan berbicara) diakui dan dipenuhi pada abad ke 18 (delapan belas)

¹⁸ Damanhuri T dan Sugeng B, *Memahami Negara Kesejahteraan, beberapa catatan bagi Indonesia*, (jakarta : jurnal politika 2006)

- b. Hak politik (hak memilih dalam pemilu) diakui dan di penuhi pada abad ke 19 (sembilan belas)
- c. Hak kesejahteraan dan jaminan sosial di akui dan di penuhi pada abad ke 20 (dua puluh).

Negara kesejahteraan (*Welfare state*) mendapatkan kesejahteraan dengan cara menjadikan hak setiap warga Negara sebagai alasan utama untuk membuat kebijakan Negara, hak warga Negara diletakkan pada posisi yang paling utama (Prinsip Negara demokrasi). Negara kesejahteraan (*Welfare state*) dengan demikian memberlakukan penerapan kebijakan sebagai penganugrahan hak-hak sosial kepada warga Negara dan hak-hak tersebut merupakan tanggungjawab yang harus dipenuhi oleh Negara kesejahteraan (*Welfare State*), hak-hak sosial tersebut mendapat jaminan serta diberikan berdasarkan kewarganegaraan dan bukan atas dasar kinerja atau kelas.¹⁹

2. Hambatan Negara Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Bagi Warga Negara

Tujuan didirikannya sebuah Negara secara umum adalah untuk memudahkan anggotanya (rakyat) untuk mencapai tujuan atau cita-cita bersama yaitu kesejahteraan Rakyat.²⁰ Negara tidak dapat menjalankan fungsinya apabila tidak ada orang atau orang-orang yang memegang

¹⁹ Darmawan T dan Sugeng B, *Memahami Negara Kesejahteraan: beberapa catatan bagi Indonesia*, (jakarta : jurnal politika 2006)

²⁰ Mahatma Gandhi. *Prinsip Hidup pemikiran dan konsep ekonomi*, (Jakarta : Nusamedia dan nuansa 2005)

kekuasaan untuk menjalankan fungsi Negara, oleh karena itu rakyat menyerahkan kekuasaan kepada beberapa orang diantara mereka agar tujuan bersama untuk mencapai kesejahteraan rakyat dapat tercapai.²¹ Kenyataannya orang atau orang-orang yang dipercaya oleh rakyat untuk memegang sebuah kekuasaan dalam Negara, sering menyalahgunakan kekuasaan yang mereka miliki, misalnya seperti dengan melakukan tindak pidana korupsi.

Pengertian dari tindak pidana korupsi itu sendiri adalah perbuatan melawan hukum, yaitu penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau sebuah korporasi yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.²² Dampak dari korupsi yang merugikan keuangan Negara akan sangat menghambat tujuan dari Negara dalam mensejahterakan rakyat. Keuangan Negara merupakan salah satu sarana bagi Negara untuk mensejahterakan rakyat, yaitu dengan cara membiayai pembangunan, pendidikan, biaya kesehatan bagi masyarakat berpendapatan rendah, menciptakan lapangan pekerjaan dan lain sebagainya, dan keseluruhannya itu merupakan sarana yang sangat diperlukan bagi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.

Negara Republik Indonesia misalnya yang dalam Pasal 31 Ayat (1 dan 2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berisi ketentuan bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan

²¹<http://id.klikSAYA.com>, jam 22:07PM, 7 april-2012

²²<http://id.Museumkoruptor.com> pada 00.02,tanggal 21 juni 2012

pendidikan dasar dan Pemerintah wajib membiayainya. Kondisi keuangan Negara yang tidak stabil akibat korupsi, tentu saja akan menghambat tugas Negara dalam membiayai pendidikan dasar warga Negara. Dalam bidang pendidikan sendiri, pendidikan merupakan hal yang sangat penting karena jika warga Negara memiliki pendidikan yang baik, tentu saja akan sangat membantu warga Negara dalam mencapai kesejahteraan.

Pendidikan merupakan salah satu sarana yang diperlukan dalam memberantas kebodohan yang berakibat kemiskinan. Pendidikan merupakan proses transmisi pengetahuan, sikap, kepercayaan, keterampilan dan aspek-aspek kelakuan lainnya. Pendidikan akan sangat bermamfaat bagi kelangsungan dan proses kemajuan hidup manusia.²³ Melalui pendidikan setiap orang akan mendapat pengetahuan dalam bidang tertentu, sehingga dengan menguasai bidang tertentu, seseorang dapat memanfaatkan keahliannya untuk mencapai kesejahteraan dalam hidupnya. Kesenjangan pendidikan yang dimiliki masyarakat dalam suatu Negara, tentu akan sangat menghambat masyarakat yang berpendidikan rendah dalam mencapai kesejahteraan dan menghambat Negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Hambatan Negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat lainnya adalah karena kurangnya lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan merupakan sarana yang sangat penting bagi warga Negara untuk bisa memanfaatkan keahlian yang dimilikinya untuk mencari nafkah guna

²³ <http://anungkentangtung.student.fkip.uns.ac.id/> pada 00.15, tanggal 6 maret 2012

mencapai kesejahteraan, jika dalam suatu Negara lapangan pekerjaan tidak mencukupi kebutuhan masyarakat, tentu saja akan menghambat warga Negara dalam memanfaatkan keahlian yang dimilikinya untuk mencari nafkah guna mencapai kesejahteraan.²⁴

Negara merupakan hasil perjanjian masyarakat dan tujuan didirikannya sebuah Negara adalah untuk menjamin keamanan kelangsungan hidup masyarakat. Lapangan pekerjaan merupakan sarana yang penting bagi masyarakat untuk dapat memanfaatkan keahlian yang dimilikinya untuk bekerja, mencari nafkah untuk mencapai kesejahteraan hidup. Negara bertanggungjawab untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi warganya agar warga Negara dapat mengusahakan kesejahteraan hidupnya. Selain ketiga hambatan tersebut, masih banyak hambatan lainnya, yang menjadi penghambat Negara dalam mewujudkan kesejahteraan bagi warganya, misalnya dalam hal kurangnya pembangunan fasilitas umum untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari dan lain sebagainya.

B. Tinjauan Tentang Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia

1. Pengertian Korban

Pengertian korban menurut Maulana Hasan Wadang, korban adalah mereka yang menderita baik jasmani maupun rohani (dapat berupa kerugian, dan lain-lain), sebagai akibat suatu perbuatan atau bukan perbuatan atau karena suatu perbuatan diluar batas kemampuan korban,

²⁴<http://anungkentangtingtung.student.ilo.ac.id/> pada 00.22, tanggal 11 maret 2012

baik berupa tindakan individu ataupun karena ketentuan dalam Undang-undang yang menunjuk pada sistem dan struktur tertentu dalam masyarakat, dimana dalam pelaksanaannya Undang-undang tersebut malah mengakibatkan kerugian kepada masyarakat.²⁵

Korban merupakan orang atau orang-orang yang dilanggar haknya oleh orang lain, dan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain tersebut mengakibatkan korban bisa mengalami penderitaan yang bersifat materil maupun immateril. Korban juga dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan dari pihak manapun. Perlindungan Negara terhadap korban tersebut sifatnya wajib. Kata wajib disini menunjukkan adanya keharusan bagi Negara, yaitu pihak yang bertanggungjawab, untuk memberikan perlindungan terhadap korban.

2. Jenis-jenis Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Pelanggaran adalah *wetsdelicten* yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada Undang-undang yang menentukan demikian.²⁶ Dalam pelanggaran keberadaan Undang-undang menjadi sangat penting untuk menentukan, apakah suatu perbuatan merupakan pelanggaran atau bukan. Negara Republik Indonesia adalah Negara yang mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, hal tersebut dapat dilihat dalam Undang-undang Dasar Negara Republik

²⁵ Wadong, *op.cit* (jakarta : ghalia 1999) hlm. 88-89

²⁶ Moeljatno, *Asas-asas hukum pidana*, (jakarta : Rineka cipta 2008) hlm 78-79

Indonesia Tahun 1945 yaitu dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 29 yang mengatur tentang hak asasi manusia. Kemudian untuk mempertegas pengakuan Negara Republik Indonesia tentang hak asasi manusia, Negara Republik Indonesia mengeluarkan produk hukum berupa Peraturan Perundang-undangan yaitu Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Pengertian pelanggaran hak asasi manusia menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 1 butir 6 adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang, termasuk aparat Negara baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau sekelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan di khawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Undang-undang Negara Republik Indonesia No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia mengatur mengenai jenis-jenis pelanggaran hak asasi manusia berat. Jenis-jenis pelanggaran hak asasi manusia berat tersebut meliputi :

a. Kejahatan genosida

Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau

sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara :

- i. membunuh anggota kelompok;
- ii. mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;
- iii. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik keseluruhan atau sebagian;
- iv. memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran didalam kelompok atau
- v. memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

b. Kejahatan terhadap kemanusiaan

kejahatan kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa :

- i. pembunuhan;
- ii. pemusnahan;
- iii. perbudakan
- iv. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
- v. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang;

- vi. penyiksaan;
- vii. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
- viii. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lainnya yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
- ix. penghilangan orang secara paksa atau kejahatan apartheid.

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau di rampas oleh siapapun. Negara merupakan pihak yang wajib melindungi hak asasi manusia yang dimiliki warga negaranya, karena kekuasaan yang dimiliki oleh Negara bukan semata-mata diperoleh begitu saja, tetapi merupakan pemberian dari masyarakat, Negara hanya merupakan mandataris dari masyarakat, masyarakat menyerahkan kekuasaan dan hak-haknya kepada Negara, dimaksudkan supaya penguasa Negara mempunyai wewenang untuk menjalankan tugasnya melindungi

hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat salah satunya adalah hak asasi manusia.²⁷

3. Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Pelanggaran merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma yang berlaku dalam suatu kelompok masyarakat tertentu, yang diakui oleh kelompok tersebut sebagai hukum. Norma yang dilanggar tersebut dapat berupa hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis (kebiasaan). Pelanggaran juga dapat di artikan sebagai delik Undang-undang, yang di maksud dengan delik Undang-undang adalah suatu perbuatan yang melanggar peraturan yang ditetapkan di dalam Undang-undang.

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan Anugerah yang wajib di hormati, di junjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara. Berikut ini adalah macam-macam hak asasi manusia pada umum yang diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, hak asasi manusia tersebut meliputi :

- a. Hak untuk hidup, yaitu meliputi hak untuk mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya, hak untuk hidup tentram dan damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin, dan berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;

²⁷ Miriam budiardjo, *dasar-dasar ilmu politik*, (jakarta : Gramedia 1986) hlm 38

- b. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, yaitu meliputi hak untuk membentuk keluarga, melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;
- c. Hak untuk mengembangkan diri, yaitu meliputi hak atas pemenuhan kebutuhan dasar untuk tumbuh dan berkembang, hak untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang bertaqwa, bertanggungjawab, berakhlak mulia, bahagia dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia;
- d. Hak memperoleh keadilan yaitu setiap orang berhak untuk memperoleh keadilan berdasarkan hukum yang berlaku, tanpa diskriminasi berdasarkan apapun;
- e. Hak atas kebebasan pribadi, yaitu meliputi hak untuk tidak diperbudak atau diperhamba, hak atas keutuhan pribadi baik secara jasmani maupun rohani, hak untuk memeluk suatu agama dan kepercayaan yang diyakininya, bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politik, hak untuk mengeluarkan pendapat sesuai hati nuraninya baik secara lisan maupun tulisan, hak untuk berkumpul dan berserikat dimaksud untuk tujuan damai;
- f. Hak atas rasa aman yaitu meliputi hak untuk mencari suaka, untuk memperoleh perlindungan politik dari Negara lain

(tidak berlaku bagi mereka yang melakukan kejahatan non politik), hak atas perlindungan diri sendiri, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak milik, hak untuk rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu;

- g. Hak atas kesejahteraan yaitu meliputi hak untuk mempunyai hak milik baik secara sendiri maupun bersama-sama, pencabutan hak milik demi kepentingan umum hanya diperbolehkan dengan memberikan ganti kerugian yang wajar dan segera sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, yang bersifat universal dan langgeng, wajib dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan oleh siapapun.²⁸ korban pelanggaran hak asasi manusia adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang dilanggar hak dasarnya, yaitu hak yang menjadi nilai kemanusiaan dari korban itu sendiri. Korban pelanggaran hak asasi manusia Menurut R. Wiyono, SH. adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan akibat pelanggaran hak asasi manusia, yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan dari pihak manapun.

²⁸ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia*, (Bandung : Aditya Bakti 2002)

Korban pelanggaran hak asasi manusia berhak menuntut ganti kerugian akibat pelanggaran hak asasi manusia yang dialaminya, karena hak asasi manusia merupakan hak mutlak yang dimiliki oleh setiap manusia, hak mutlak adalah hak yang memberi wewenang kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, hak tersebut dapat dipertahankan kepada siapapun juga, dan sebaliknya setiap orang memiliki kewajiban untuk menghormati hak tersebut.²⁹

Pengertian dari hak itu sendiri merupakan sesuatu yang menunjukkan pada apa yang benar, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, atau kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu. hak adalah tuntutan yang dapat diajukan seseorang terhadap orang lain, sampai kepada pelaksanaan hak tersebut.³⁰ Perlindungan Negara terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia sifatnya wajib.

4. Kewajiban Negara Memberikan Perlindungan Kepada Warga Negara

Menurut Miriam Budiardjo Negara merupakan organisasi kekuasaan atau intergrasi dari kekuasaan politik, Negara merupakan agensi (alat) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat.³¹ Sebagai suatu agensi dari masyarakat, artinya adalah Negara merupakan alat dari masyarakat yang

²⁹ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. (Jakarta :Balai Pustaka 2002) hlm 120-121

³⁰ C. De Rover, *To serve and to protect acuan universal penegakan Hak Asasi Manusia*, (jakarta : PT. RajaGrafindo Persada)

³¹ Miriam budiardjo, *dasar-dasar ilmu politik*, (Jakarta : Gramedia) hlm 38

mempunyai tanggungjawab untuk menjaga ketertiban dalam kehidupan masyarakat dan menyelesaikan konflik apabila terjadi suatu konflik dalam hubungan manusia didalam masyarakat.

Disebutkan pula bahwa Negara mempunyai kekuasaan. Kekuasaan yang dimiliki oleh Negara bukan semata-mata diperoleh begitu saja, tetapi merupakan pemberian dari masyarakat, Negara hanya merupakan mandataris dari masyarakat, masyarakat menyerahkan kekuasaan dan hak-haknya kepada Negara, dimaksudkan supaya Penguasa Negara mempunyai wewenang untuk menjalankan tugasnya melindungi hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat.³²

Dalam masyarakat konflik merupakan suatu peristiwa yang tidak dapat dihindari. Dalam setiap konflik tentu saja akan ada masyarakat yang menjadi korban. Korban merupakan pihak yang mengalami suatu kerugian akibat dari suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang melanggar hak dari korban. Dalam buku berjudul *Inleiding tot de studie van het nederlandse recht*. Prof. Mr. L.J. Van Apeldoorn mengatakan bahwa hak ialah hukum yang dihubungkan dengan seorang manusia atau subyek hukum tertentu, dan dengan demikian menjelma menjadi suatu kekuasaan, dan suatu hak timbul apabila hukum mulai bergerak. Pokok-pokok hak dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu :

³² Miriam budiardjo, *dasar-dasar ilmu politik*, (Jakarta : Gramedia) hlm 38

- a. Hak mutlak, yaitu hak yang memberi wewenang kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, hak mutlak dapat dipertahankan kepada siapapun juga, dan sebaliknya setiap orang juga harus menghormati hak tersebut.
- b. Hak Nisbi, yaitu hak yang memberi wewenang kepada seseorang tertentu atau beberapa orang tertentu untuk menuntut agar supaya seseorang atau beberapa orang memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu.³³

Negara merupakan penguasa yaitu untuk menyatakan orang atau orang-orang yang memiliki kekuasaan tertinggi atas persekutuan rakyat yang bertempat tinggal dalam suatu daerah tertentu.³⁴ Negara terbentuk atas dasar perjanjian masyarakat, yang memiliki tujuan bersama untuk mencapai kesejahteraan dan keselamatan bersama.³⁵ Kekuasaan yang dimiliki oleh Negara merupakan pemberian dari masyarakat. Negara menerima wewenang dari masyarakat. Berdasarkan wewenang yang diterima oleh Negara, Negara memiliki tanggungjawab untuk melindungi hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat.

Tanggungjawab Negara timbul karena Negara telah menerima wewenang dari masyarakat, seperti wewenang tanggungjawab membentuk

³³ C. S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Penerbit Balai Pustaka 2002) hlm 120-121

³⁴ B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum tata negara Indonesia*, (Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta) hlm 10

³⁵ <http://id.Kangmoes.com> 21.19 tanggal 15 april 2012PM

suatu hubungan tertentu antara pemberi wewenang dan penerima wewenang.³⁶ Tanggungjawab adalah kesadaran akan tingkah laku atas perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja, tanggungjawab merupakan perwujudan kesadaran akan kewajibannya.³⁷ Setiap Negara memiliki hukum Nasionalnya masing-masing, yaitu berupa Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Perundang-undangan digunakan Negara sebagai dasar acuan bagi Negara untuk menentukan sikapnya dalam menjalankan tanggungjawabnya untuk memberikan perlindungan terhadap Warga Negara yang menjadi korban kejahatan.

Bentuk tanggungjawab Negara Republik Indonesia terhadap korban, salah satunya diatur dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnik, dalam Pasal 14 berisi ketentuan bahwa setiap korban, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, berhak mengajukan gugatan ganti kerugian melalui Pengadilan Negeri atas tindakan Diskriminasi Ras dan Etnik yang merugikan dirinya. berdasarkan Undang-undang ini, Negara memberikan hak kepada korban untuk mengajukan gugatan ganti kerugian di Pengadilan Negeri, gugatan tersebut dapat berupa gugatan ganti kerugian yang bersifat materil maupun immateril.

Kemudian dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dalam

³⁶ Miriam budiardjo, *dasar-dasar ilmu politik*, (jakarta : Gramedia 1986)

³⁷ <http://BlogInformasikebudayaanmasyarakatIndonesia.co.id> pada 13:40, tanggal 8 april 2012.

Pasal 6 berisi ketentuan bahwa, korban dalam pelanggaran hak asasi manusia berat berhak untuk mendapatkan bantuan medis, bantuan rehabilitas dan psiko-sosial. Berdasarkan penjelasan dari Undang-undang ini, yang dimaksud dengan bantuan rehabilitas psiko-sosial adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya, untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban.

Hukum diciptakan bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan dalam kehidupan umat manusia. Hukum juga memiliki fungsi untuk menyelesaikan konflik ketika terjadi konflik di dalam masyarakat. Dalam konflik selalu ada korban, dan Hukum yang berlaku didalam suatu Negara menjadi dasar bagi Negara untuk menentukan apa yang harus dilakukan oleh Negara dalam melaksanakan tanggungjawab Negara terhadap korban.

C. Tanggungjawab Negara Republik Indonesia Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Bidang Agama

1. Dasar Hukum Yang Mewajibkan Negara Bertanggungjawab Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Bidang Agama

Sejak berdirinya Negara Republik Indonesia, Negara sudah menyadari bahwa agama merupakan unsur yang penting dalam kehidupan manusia, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 29 Ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berisi ketentuan bahwa, Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk

memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya.

Kesadaran Negara Republik Indonesia akan pentingnya agama dalam kehidupan warga Negaranya di tunjukkan dengan di sahkannya Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Khususnya yang mengatur mengenai hak asasi manusia di bidang agama terdapat dalam Pasal 4 yang berisi ketentuan bahwa, hak beragama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Pasal 22 Ayat (1 dan 2) berisi ketentuan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaan yang dianutnya, dan Negara menjamin hal tersebut.

Pada Tahun 2005 Negara Republik Indonesia meratifikasi *The International Covenant on Civil and Political Right*, yang dalam Pasal 18 terdapat empat pokok bahasan yang salah satunya berisi ketentuan, bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berfikir, berkeyakinan dan beragama, yang mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan, atas pilihannya sendiri, dan kebebasan baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik ditempat umum maupun tertutup, untuk menjalankan agama dan kepercayaannya, dalam kegiatan ibadah, penataan, pengamalan dan pengajaran.

Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia berisi ketentuan bahwa, hukum internasional yang telah diterima Negara Republik Indonesia, yang menyangkut hak asasi manusia

menjadi hukum nasional. Berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tersebut, sudah sepantasnya Negara Republik Indonesia mengatur mengenai tanggungjawab Negara terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia di bidang agama, karena Negara Republik Indonesia telah menyatakan mengakui, bahwa setiap orang berhak atas kebebasan beragama, yang mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atas pilihannya sendiri, maupun bersama-sama dengan orang lain, baik ditempat umum maupun tertutup, untuk menjalankan agama dan kepercayaannya, dalam kegiatan ibadah, penataan, pengamalan dan pengajaran.

Negara Republik Indonesia mengakui bahwa hak asasi manusia di bidang agama tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun dan Negara menjamin hal tersebut. Ketentuan yang menyatakan bahwa Negara mengakui dan menjamin ini berarti bahwa Negara bertanggungjawab apabila terjadi kerugian dalam hal hak yang di jamin dan di akui oleh Negara tersebut.

Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis, khususnya yang mengatur mengenai hak korban, yang salah satunya adalah korban pelanggaran hak asasi manusia di bidang agama terdapat dalam Pasal 14 yang berisi ketentuan bahwa setiap orang baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, berhak mengajukan gugatan ganti kerugian melalui

Pengadilan Negeri atas tindakan diskriminasi ras dan etnis yang merugikan dirinya ataupun kelompoknya.

Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dalam Pasal 14, memberikan hak kepada korban pelanggaran hak asasi manusia di bidang agama untuk mengajukan gugatan ganti kerugian melalui Pengadilan Negeri, ganti kerugian tersebut dapat berupa ganti kerugian yang bersifat materil maupun immateril dan yang dibebani tanggungjawab adalah pelaku.

Pelanggaran hak asasi manusia di bidang agama masih sering terjadi di Negara Republik Indonesia, korban bukan saja hanya di rampas haknya dalam memeluk suatu ajaran agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya, tetapi juga sampai pada merusakkan tempat ibadah, kekerasan fisik bahkan perampasan nyawa. Negara merupakan organisasi kekuasaan atau intergrasi dari kekuasaan politik, yaitu sebagai agensi atau alat dari masyarakat, yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat,³⁸ sebagai suatu agensi atau alat dari masyarakat, Negara bertanggungjawab untuk menciptakan rasa aman, nyaman, adil dan tentram dalam lingkungan kehidupan masyarakat. Khususnya memberikan rasa keadilan bagi korban pelanggaran hak asasi manusia di bidang agama. Kenyataannya

³⁸ Miriam budiardjo, 1986, *dasar-dasar ilmu politik*, (Jakarta : Gramedia 1986) hlm 38

tanggungjawab Negara terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia di bidang agama masih belum terlaksana dengan baik.

Negara yang seharusnya melindungi masyarakat dari kejahatan, bahkan pernah melakukan pelanggaran hak asasi manusia di bidang agama, hal ini dapat dilihat dari data yang menunjukkan bahwa Aparat Polri sebagai institusi Negara pernah melakukan tindakan pelanggaran hak asasi manusia di bidang agama, pada Tahun 2007 tercatat 31 pelanggaran, Tahun 2008 tercatat 121 pelanggaran dan Tahun 2009 tercatat 48 pelanggaran. Semua pelanggaran tersebut merupakan akumulasi dari tindakan aktif (*by commission*) Aparat Polri dan tindakan pembiaran (*by omission*).³⁹ Data ini menunjukkan bahwa, jangan masalah tanggungjawab Negara terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia di bidang agama. Tanggungjawab Negara terhadap kebebasan beragama saja masih menjadi masalah yang belum terselesaikan oleh Negara.

Contoh kasus yaitu penyerangan terhadap Jemaah Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang Banten, dalam peristiwa ini sebelum penyerangan terjadi diketahui bahwa sebenarnya Aparat Kepolisian sudah mengetahui akan terjadi penyerangan terhadap Jemaah Ahmadiyah di Cikeusik pandeglang, Banten, karena sebelum penyerangan terjadi, KH ujang mengajak massa melalui pesan singkat yang dikirim ke sejumlah Ulama dan tokoh masyarakat untuk membubarkan Jemaah Ahmadiyah di Cikuesik Pandeglang, Banten. Alasan para pelaku ingin membubarkan

³⁹ www.RakyatMerdekaOnline.com, pada 02.52, tanggal 25 april 2012

Jemaah Ahmadiyah di Cikeusik pandeglang, Banten adalah karena ajaran Jemaah Ahmadiyah dianggap menyimpang dari ajaran agama Islam pada umumnya. Aparat kepolisian walaupun sudah mengetahui akan terjadi penyerangan tapi Aparat Kepolisian hanya menugaskan beberapa orang Anggotanya untuk mengamankan Jemaah Ahmadiyah di Cikeusik pandeglang, Banten.

Selain kasus penyerangan terhadap Jemaah Ahmadiyah di Cikeusik Pandeglang Banten, Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia, No. 3 Tahun 2008 Tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Ahmadiyah Indonesia dan Masyarakat. menurut pendapat penulis juga merupakan salah satu bentuk diskriminasi di bidang agama yang dilakukan oleh Negara, karena memberikan batasan kepada Jemaah Ahmadiyah dalam melakukan penafsiran terhadap ajaran Agama yang dianutnya.

Menurut pendapat penulis setiap ajaran agama yang ada pasti memiliki perbedaan, asalkan tidak bertentangan dengan moral yang berlaku dalam masyarakat dan agama tersebut mengandung nilai kebaikan yang berlaku secara nasional di Negara Republik Indonesia, tidak sepantasnya keberadaan agama tersebut di tentang keberadaannya, karena yang menentukan keselamatan manusia di akhirat bukan agama, tapi kebaikan yang sudah dilakukannya di dunia, untuk apa bangsa kita secara

terus menerus menyerukan tentang toleransi antar umat beragama jika kenyataannya tidak di laksanakan.

Peristiwa penyerangan terhadap Jemaah Ahmadiyah di Cikeusik pandeglang Banten dan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2008 Tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaah Ahmadiyah Indonesia dan Masyarakat, sekali lagi menunjukkan bahwa Negara belum melaksanakan tugasnya dengan baik dalam hal menjamin kebebasan beragama dan dalam melaksanakan tanggungjawab terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia di bidang agama.

Negara telah menyatakan mengakui dan menjamin hak asasi manusia di bidang agama, namun Masyarakat tidak hanya membutuhkan pengakuan dari Negara tetapi yang di butuhkan masyarakat adalah pengakuan Negara tersebut di wujud nyatakan Negara dalam perbuatan Negara.

2. Implementasi Tanggungjawab Negara Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Bidang Agama

Sebelum membahas mengenai tanggungjawab Negara terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia di bidang agama, disini terlebih dahulu penulis sedikit menjelaskan beberapa hal tentang Lembaga Negara yang berwenang dalam menangani korban pelanggaran hak asasi manusia di bidang agama, yang pertama adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Kantor Wilayah Kementerian

Agama Daerah Istimewa Yogyakarta disahkan berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor I/SD Tanggal 3 Januari 1946, bertepatan dengan Tanggal 24 Muharam 1364 H.

Visi dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu :

Mewujudkan masyarakat Yogyakarta yang agamis dan berbudaya.

Misi Umum Dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu :

1. Meningkatkan pelayanan keagamaan pada masyarakat.
2. Meningkatkan pembinaan kehidupan keagamaan pada masyarakat.
3. Meningkatkan kerukunan dan kerjasama antar umat beragama.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bramadji Putra.⁴⁰ Beliau mengatakan dalam hal tanggungjawab Negara terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia di bidang agama, Kantor Wilayah Kementerian agama Daerah Istimewa Yogyakarta cenderung lebih melaksanakan kegiatan yang bersifat pencegahan, yaitu berdasarkan misi dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta yang menyatakan, meningkatkan kerukunan dan kerjasama antar umat beragama.

⁴⁰ staff sub bagian hukum, yang bertugas melayani setiap Mahasiswa dan Mahasiswi yang melakukan penelitian di Kantor Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta

Misi tersebut dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan cara mengadakan berbagai kegiatan yang bisa mengakrabkan hubungan antar umat beragama di Daerah Istimewa Yogyakarta. Contohnya seperti kegiatan out bound pemuda lintas agama yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2012 di Kaliurang. Kegiatan ini diikuti oleh para siswa mulai dari siswa tingkat SMP sampai dengan siswa tingkat SMA dari berbagai Sekolah yang didirikan berdasarkan landasan agama.

Kegiatan yang diadakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta ini bertujuan untuk mengakrabkan hubungan antar umat beragama sejak dini kepada para siswa mulai dari tingkat SMP sampai dengan SMA. Menurut penulis, kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta ini sangat baik, karena dengan menanamkan nilai kerukunan antar umat beragama sejak dini, dapat menciptakan para penerus bangsa yang memiliki toleransi yang tinggi dalam hal perbedaan agama dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Negara Republik Indonesia.

Para penerus bangsa yang memiliki rasa toleransi yang tinggi dalam hal perbedaan agama dan kepercayaan yang dianut, akan membantu mencegah terjadinya tindak kekerasan yang dilatarbelakangi masalah agama seperti yang sering terjadi selama ini di Negara Republik Indonesia. Salah satu penyebab terjadinya peristiwa kekerasan yang dilatarbelakangi masalah agama, menurut penulis adalah karena kurangnya rasa toleransi

yang di miliki oleh masyarakat Negara Republik Indonesia, yang berkaitan dengan perbedaan agama dan kepercayaan yang di anut oleh masyarakat Negara Republik Indonesia.

Selain mengadakan kegiatan yang bersifat pencegahan, Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta juga melakukan beberapa tindakan, ketika ada korban pelanggaran hak asasi manusia di bidang agama yang melaporkan masalah yang sedang mereka hadapi kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebelumnya Bapak Bramadji Putra menjelaskan, masalah yang sering dialami oleh korban pelanggaran hak asasi manusia di bidang agama adalah dalam hal mendirikan rumah ibadah, dimana sebelumnya segala persyaratan administratif dalam mendirikan rumah ibadah tersebut sudah di penuhi oleh para korban, tetapi dalam pelaksanaannya masih di halang-halangi oleh pihak lain.

Berdasarkan misi dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu meningkatkan pelayanan keagamaan pada masyarakat. Izin mendirikan rumah ibadah yang sudah memenuhi persyaratan administratif, namun masih dihalang-halangi oleh pihak lain. Menanggapi masalah ini Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta akan menugaskan beberapa orang anggotanya untuk melakukan tindakan berupa negosiasi dengan pihak yang tidak setuju dengan pendirian rumah ibadah tersebut, sampai menemukan penyelesaian dari masalah tersebut.

Rumah ibadah merupakan sarana untuk melaksanakan kegiatan ibadah, dan melaksanakan kegiatan ibadah merupakan hak asasi manusia di bidang agama. Hak ini diatur dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yaitu dalam Pasal 22 Ayat (1 dan 2) yang berisi ketentuan bahwa setiap orang bebas memeluk agamanya dan beribadah menurut agama dan kepercayaan yang dianutnya, dan Negara menjamin hal tersebut.

Izin mendirikan rumah ibadah yang sudah memenuhi persyaratan administratif, ini berarti bahwa dari segi Peraturan yang ditetapkan oleh Negara maupun Daerah, sudah tidak ada Peraturan yang di langgar, karena segala persyaratan administratif sudah dipenuhi, jika ada pihak yang masih menghalang-halangi kegiatan mendirikan rumah ibadah tersebut, ini berarti melanggar hak asasi manusia di bidang agama yang dimiliki oleh orang lain, karena mengurangi hak seseorang dalam menjalankan kegiatan ibadah berdasarkan agama dan kepercayaan yang di anutnya.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, menurut pendapat penulis, Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta sudah cukup baik dalam melaksanakan tanggungjawabnya terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia di bidang agama. Selain dari melakukan upaya pencegahan, Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta juga membantu korban pelanggaran hak

asasi manusia di bidang agama dalam menyelesaikan masalah yang sedang di hadapi oleh korban pelanggaran hak asasi manusia di bidang agama.

Menanggapi kasus pelanggaran hak asasi manusia di bidang agama yang berupa tindak pidana kekerasan, Bapak Bramadji Putra⁴¹ mengatakan, belum pernah ada korban pelanggaran hak asasi manusia di bidang agama, yang mengalami tindak pidana kekerasan yang melaporkan masalah yang sedang mereka hadapi kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, jika ada korban pelanggaran hak asasi manusia di bidang agama, yang mengalami tindak pidana kekerasan yang melaporkan masalah yang sedang mereka hadapi kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, salah satu tindakan yang akan di lakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta adalah menyediakan atau memberikan saksi ahli kepada korban, ketika kasus yang dihadapi oleh korban di bawa ke Pengadilan.

Kenyataannya Bapak Bramadji Putra mengatakan tidak pernah ada korban pelanggaran hak asasi manusia di bidang agama, yang mengalami tindak pidana kekerasan, yang melaporkan masalah yang sedang mereka hadapi kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Korban lebih mempercayakan penyelesaian masalah yang sedang mereka hadapi, sepenuhnya kepada Aparat penegak hukum. Bapak Bramadji Putra mengatakan yang menjadi faktor penghambat Kantor

⁴¹ Staff sub bagian hukum

Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melaksanakan tanggungjawab terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia di bidang agama, yang berupa tindak pidana kekerasan di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah berasal dari korban sendiri.

Menurut pendapat penulis alasan karena korban pelanggaran hak asasi manusia di bidang agama, yang mengalami tindak pidana kekerasan tidak pernah melaporkan masalah yang sedang mereka hadapi kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta dan lebih mempercayakan sepenuhnya penyelesaian masalah yang sedang korban hadapi kepada Aparat penegak hukum, bukan menjadi alasan yang wajar bagi Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta untuk tidak melaksanakan tanggungjawabnya terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia di bidang agama, yang berupa tindak pidana kekerasan, yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan pernyataan Bapak Bramadji Putra yang mengatakan bahwa korban pelanggaran hak asasi manusia di bidang agama, yang mengalami tindak pidana kekerasan, lebih mempercayakan penyelesaian masalah yang sedang mereka hadapi kepada Aparat penegak hukum, kemudian penulis melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana tanggungjawab Aparat penegak hukum terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia di bidang agama.

Penulis melakukan penelitian di Lembaga Pengadilan dan Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Tony Pribadi, SH. MH.

Hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta, beliau mengatakan menanggapi mengenai tanggungjawab Negara terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia di bidang agama. Bentuk tanggungjawab yang diberikan Negara terhadap korban adalah dengan membebankan kewajiban kepada pelaku, untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang sudah dilakukannya, yaitu melalui vonis pidana yang dijatuhkan kepada pelaku.

Menurut pendapat penulis, jika tanggungjawab Negara terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia di bidang agama, hanya berupa penjatuhan vonis pidana kepada pelaku, berarti Negara belum melaksanakan dengan baik tanggungjawabnya terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia di bidang agama. Alasannya karena pelaku setelah perkaranya di adili dan di jatuhi vonis pidana, kemudian di jalannya, maka selesailah tanggungjawab pelaku untuk menebus kesalahan yang sudah dilakukannya, tetapi korban, khususnya korban pelanggaran hak asasi manusia di bidang agama, kemungkinan bisa mengalami kerugian yang bersifat materiil dan immateriil. Penjatuhan vonis pidana kepada pelaku, tidak ada hubungannya dengan penderitaan yang dialami oleh korban, karena vonis pidana yang di jatuhkan kepada pelaku tersebut tidak akan mengembalikan kerugian yang telah dialami oleh korban pelanggaran hak asasi manusia di bidang agama.

Mengamati hasil Putusan Pengadilan Negeri Serang, Banten terhadap para pelaku penyerangan Jemaah Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang Banten. Putusan pengadilan Negeri Serang Banten,

menjatuhkan vonis pidana kepada para pelaku yaitu KH Ujang bin Abuya, KH Endang, Adam Dimini, Yusri bin Bisri, Saad Bachrudin, Yusuf Abidin dan Ujang bin Sohori di vonis 6 bulan penjara, karena menurut hakim terdakwa secara sah dan meyakinkan menghasut secara lisan dan tulisan sehingga orang lain melakukan tindakan seperti yang diatur dalam Pasal 160 KUHP, Dani Misra di vonis 3 bulan penjara karena dianggap turut melakukan kekerasan sehingga menyebabkan orang lain mati, melanggar pasal 170, 351, dan 358 KUHP, Idris bin Mahdani di vonis 5 bulan 15 hari, karena dianggap melanggar Undang-undang darurat No. 12 Tahun 1951, karena membawa senjata berupa golok saat terjadi bentrokan.

Bapak Tony Pribadi, SH. MH.⁴² Mengatakan bahwa Peristiwa penyerangan terhadap Jemaah Ahmadiyah di Cikeusik pandeglan, Banten tersebut, bukan merupakan pelanggaran hak asasi manusia di bidang agama. Menurut pendapat penulis, jika kasus penyerangan terhadap Jemaah Ahmadiyah di Cikeusik pandeglang, Banten dianggap bukan pelanggaran hak asasi manusia di bidang agama, maka ini tidak sesuai dengan Pasal 18 *The International Covenant on Civil and Political Right* yang berisi ketentuan, bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berfikir, berkeyakinan dan beragama, yang mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan, atas pilihannya sendiri, dan kebebasan baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik ditempat umum maupun tertutup, untuk menjalankan agama dan kepercayaannya,

⁴² Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta

dalam kegiatan ibadah, penataan, pengamalan dan pengajaran. Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yaitu Pasal 4 berisi ketentuan bahwa hak beragama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun dan Negara menjamin hal tersebut, namun disini sekali lagi penulis menegaskan bahwa agama yang dimaksud adalah ajaran agama yang tidak bertentangan dengan moral dan nilai kebaikan yang secara nasional diakui oleh masyarakat Negara Republik Indonesia dan inti masalah dari penyerangan terhadap Jemaah Ahmadiyah di Cikeusik pandeglang banten adalah karena ajaran Jemaah Ahmadiyah menyimpang dari ajaran agama islam pada umumnya.

Perbuatan para pelaku penyerangan terhadap Jemaah Ahmadiyah di Cikeusik pandeglang, Banten, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan tersebut, jelas memenuhi unsur pelanggaran hak asasi manusia di bidang agama, karena para pelaku telah merampas hak korban dalam hal kebebasan korban untuk memeluk suatu ajaran agama tertentu, menjalankan ajaran agama dan kepercayaannya, dalam kegiatan ibadah, penataan, pengamalan dan pengajaran.

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Bapak H. Budhy Hertantiyo, SH.,MH. Hakim Pengadilan Negeri Surakarta. Beliau mengatakan mengenai tanggungjawab Negara terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia di bidang agama, belum ada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur hal tersebut. Beliau juga mengatakan

korban pelanggaran hak asasi manusia di bidang agama, selama ini memang menjadi pihak yang kurang dilindungi oleh Negara, padahal korban mengalami pengurangan haknya di bidang agama yang mana sebenarnya Negara telah menyatakan mengakui, melindungi dan menjamin hak tersebut.

Bapak Budhy Hertantiyo⁴³ menambahkan salah satu bentuk tanggungjawab Negara terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia di bidang agama, yang selama ini terlihat adalah berupa melakukan tindakan pengamanan, yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian guna mencegah terulang kembali tindak kekerasan yang terjadi terhadap korban pelanggaran hak asai manusia di bidang agama. Padahal selama ini penulis melihat korban pelanggaran hak asasi manusia di bidang agama, bukan saja hanya mengalami kekerasan fisik, tetapi korban mengalami kerugian yang bersifat materil dan immateril.

Undang-undang No. 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, dalam Pasal 14 berisi ketentuan bahwa setiap orang, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, berhak mengajukan gugatan ganti kerugian melalui Pengadilan Negeri atas tindakan diskriminasi ras dan etnis yang merugikan dirinya. Menanggapi isi dari Pasal 14 Undang-undang No. 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis ini, Bapak Budhy Hertantiyo mengatakan, gugatan ganti kerugian yang bisa di ajukan korban pelanggaran hak asasi

⁴³ Hakim pengadilan Negeri Surakarta

manusia di bidang agama melalui Pengadilan Negeri, adalah ganti kerugian yang bersifat materil dan immateril, namun pihak yang bertanggungjawab memberikan ganti kerugian jika gugatan korban di kabulkan di Pengadilan Negeri adalah pelaku bukan Negara, jika pelaku tidak bisa memenuhi kewajiban tersebut, Negara tidak mempunyai kewajiban untuk memenuhi kewajiban tersebut.

Berdasarkan pernyataan dari Bapak Budhy Hertantiyo tersebut, terlihat bahwa Negara belum melaksanakan dengan baik tanggungjawabnya terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia di bidang agama, karena ketika hak yang di akui dan di jamin oleh Negara tersebut di langgar oleh pihak lain, ganti kerugian yang diberikan oleh Negara kepada korban pelanggaran hak asasi manusia di bidang agama, tidak menjadi perhatian serius Negara. Bapak Budhy Hertantiyo juga mengatakan, selama ini belum pernah mendengar ada korban pelanggaran hak asasi manusia di bidang agama, yang mengajukan gugatan ganti rugi di Pengadilan Negeri berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Berdasarkan pernyataan Bapak Budhy Hertantiyo tersebut, Negara terlihat kurang mensosialisasikan Undang-undang No. 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, khususnya dalam Pasal 14 ini kepada masyarakat, padahal tindak pidana kekerasan yang dilatar belakangi masalah agama, bukan peristiwa yang jarang terjadi di Negara Republik Indonesia.

3. Faktor Penghambat Negara Dalam Melaksanakan Tanggungjawab Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Bidang Agama

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Bramadji Putra⁴⁴ beliau mengatakan dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia di bidang agama yang berupa tindak pidana kekerasan. Korban sendiri belum pernah ada yang melaporkan masalah yang sedang mereka hadapi kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Korban lebih mempercayakan penyelesaian kasus yang sedang mereka hadapi sepenuhnya kepada Aparat penegak hukum. Bapak Bramadji Putra mengatakan bahwa faktor penghambat Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melaksanakan tanggungjawabnya terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia di bidang agama, yang berupa tindak pidana kekerasan, yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta, adalah bersumber dari korban sendiri, karena korban lebih mempercayakan sepenuhnya penyelesaian masalah yang sedang mereka hadapi kepada Aparat penegak hukum.

Menurut pendapat penulis, seharusnya alasan karena korban pelanggaran hak asasi manusia di bidang agama, yang mengalami tindak pidana kekerasan, tidak pernah melaporkan masalah yang sedang mereka hadapi kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, dan lebih mempercayakan sepenuhnya penyelesaian masalah

⁴⁴ Staff sub bagian hukum, kantor wilayah kementerian agama daerah istimewa yogyakarta.

yang sedang mereka hadapi kepada Aparat penegak hukum, bukan menjadi alasan yang wajar bagi Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta untuk tidak melaksanakan tanggungjawabnya terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia di bidang agama yang mengalami tindak pidana kekerasan, yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan Lembaga Negara yang bertugas untuk melayani masyarakat yang berhubungan dengan bidang agama, jadi ketika ada masyarakat Yogyakarta yang sedang menghadapi suatu masalah yang berhubungan dengan agama, dan itu di ketahui oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, meskipun korban tidak melaporkan masalah yang sedang mereka hadapi. Berdasarkan tanggungjawab yang dimilikinya, seharusnya Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki inisiatif sendiri untuk melaksanakan tanggungjawabannya terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia di bidang agama yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Disini penulis ingin mengingatkan kembali mengenai pengertian tanggungjawab itu sendiri, tanggungjawab adalah kewajiban atau beban yang harus dipikul atau dipenuhi sebagai akibat dari perbuatan pihak yang berbuat atau sebagai akibat dari perbuatan pihak lain, pelaksanaannya

adalah sebagai bentuk pengabdian atau pengorbanan dari pihak yang memiliki tanggungjawab.⁴⁵

Berdasarkan pengertian dari tanggungjawab yang merupakan kewajiban atau beban yang harus di penuhi, oleh pihak yang memiliki tanggungjawab, dan merupakan pengabdian dari pihak yang memiliki tanggungjawab. Ini berarti bagi Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, membantu korban pelanggaran hak asasi manusia di bidang agama dalam menghadapi masalah yang sedang di hadapi oleh korban, walaupun korban tidak melapor kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan tanggungjawab yang harus dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai bentuk pengabdian dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia dibidang agama, yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Faktor penghambat Negara dalam melaksanakan tanggungjawab terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia di bidang agama berikutnya adalah, kurangnya sosialisasi Negara mengenai adanya Undang-undang No. 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, khususnya yang mengatur mengenai hak korban pelanggaran hak asasi manusia di bidang agama yang terdapat dalam pasal 14. Pelanggaran hak asasi manusia di bidang agama bukan peristiwa yang

⁴⁵ <http://JustanotherwordPress.com>, pada 21:41, tanggal 7 april 2012

jarang terjadi di Negara Republik Indonesia, dan setiap peristiwa pelanggaran hak asasi manusia di bidang agama menjadi peristiwa yang sangat menyita perhatian masyarakat banyak, jika Negara benar-benar memperhatikan korban pelanggaran hak asasi manusia di bidang agama, tentu saja Undang-undang ini bukan menjadi sesuatu yang asing bagi masyarakat.

Faktor penghambat Negara dalam melaksanakan tanggungjawab terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia di bidang agama berikutnya adalah, karena belum ada Undang-undang yang mengatur mengenai hak asasi manusia di bidang agama. Keadaan ini membuat aparat penegak hukum dalam menangani kasus pelanggaran hak asasi manusia di bidang agama di rumuskan kedalam tindak pidana biasa.

Aparat penegak hukum lebih menspesifikasikan kasus tersebut pada perbuatan apa yang sudah dilakukan oleh pelaku dan keadaan ini diperburuk lagi dengan sifat diskriminasi aparat penegak hukum, dimana dalam menjatuhkan vonis pidana kepada pelaku dan berdasarkan Undang-undang yang ada, hakim biasanya menjatuhkan vonis pidana yang ringan kepada pelaku, sehingga tidak memberikan efek jera kepada para pelaku pelanggaran hak asasi manusia di bidang agama.

Berdasarkan Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dalam Pasal 6 berisi ketentuan bahwa, korban dalam pelanggaran hak asasi manusia berhak untuk mendapatkan bantuan medis, bantuan rehabilitas dan psiko-

sosial. Pelanggaran hak asasi manusia di bidang agama merupakan salah satu dari jenis pelanggaran hak asasi manusia berat.

Berdasarkan penjelasan dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dimaksud dengan bantuan rehabilitas psiko-sosial adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya, untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban. Isi dari Pasal 6 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban ini memang sangat baik, tapi penulis kembali mengajak untuk melihat fakta yang terjadi selama ini. Kasus pelanggaran hak asasi manusia di bidang agama masih di rumuskan ke dalam tindak pidana biasa, hal ini mengakibatkan korban pelanggaran hak asasi manusia di bidang agama, tidak mendapatkan hak seperti yang diatur dalam Undang-undang No. 13 tahun 2006 Tentang perlindungan Saksi dan Korban

Contohnya seperti kasus penyerangan terhadap Jemaah Ahmadiyah di Cikeusik pandeglang banten. Kasus penyerangan terhadap Jemaah Ahmadiyah di Cikeusik pandeglang, Banten tersebut di rumuskan ke dalam tindak pidana biasa. Ini berarti tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan hak seperti yang di atur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu dalam Pasal 6, karena dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban tersebut, hanya korban pelanggaran hak asasi manusia berat yang berhak mendapatkan hak tersebut. Korban tindak pidana biasa

tidak berhak mendapatkan hak seperti yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Tugas Negara sekarang adalah menciptakan produk hukum yang jelas dan tegas, agar kasus pelanggaran hak asasi manusia di bidang agama tidak menjadi kasus yang di tindak, tidak sesuai dengan niat dan akibat dari perbuatan yang sudah dilakukan oleh pelaku. Disini penulis ingin memberikan jawaban terhadap keluhan, bagaimana jika pelanggaran hak asasi manusia di bidang agama di rumuskan ke dalam sebuah Undang-undang, apakah tidak akan menimbulkan masalah baru, di dalam hukum sanksi yang bisa diberikan bukan saja hanya berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda, tapi bisa juga berupa teguran lisan, teguran tertulis, peringatan dan lain-lain, tergantung dari tingkat beratnya pelanggaran yang dilakukan, dan juga contohnya jika seorang saudara muslim akan menjalankan sholat lima waktu, apa sulitnya jika antar umat manusia mempunyai rasa toleransi dengan mempersilakan saudara kita yang muslim untuk menjalankan ajaran agamanya.